



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MIKAEL ROFIN, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di RSU Maumere, pada tanggal 30 Juli 1979, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jln. Gajah Mada, RT.002/RW.008, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **LAURENSIUS S. WELING, S.H.** Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "**LAURENSIUS S. WELING., S.H.**" yang beralamat di Jalan Moan Subuh RT. 02 Dusun Nara I Desa Lepolima Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Nomor 142/SK.PDT/10/2020/PN Mme Pada tanggal 05 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

YELI MARSELINA KAPITA, S.Pd., Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kupang pada tanggal 7 Juli 1982, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Rt. 005, Rw.09, Desa Kotabes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 38/Pen.Pdt.G/2020/ PN Mme tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 38/Pen.Pdt.G/2020/PN Mme tanggal 11 November 2020 tentang Perubahan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 38/Pen.Pdt/2020/PN Mme tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mme tanggal 15 Oktober 2020;
- Seluruh surat yang berkenaan dan berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan dengan acara sidang pemanggilan Pihak, ternyata pihak Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dan menyerahkan surat Pencabutan Perkara tertanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya berisi permohonan untuk mencabut gugatannya tertanggal 8 Oktober 2020 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mme;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dinyatakan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dilakukan pada acara sidang pemanggilan pihak, Majelis Hakim berpendapat Permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mencoret Perkara No. 38/Pdt.G/2020/PN Mme dari buku register perkara perdata;

Halaman 2 Penetapan No. 38/Pdt.G/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan biaya terhadap para pihak yang berperkara dan biaya administrasi serta penerimaan negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan
Permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mme;
2. Menyatakan
bahwa gugatan Penggugat tertanggal 8 Oktober 2020, nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mme telah dicabut;
3. Memerintahkan
n kepada Panitera Pengadilan Negeri Maumere atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mme tersebut dari buku register perkara perdata;
4. Menghukum
Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp684.000,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh kami, CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, FELICIA MOSIANTO, S.H., dan ROKHI MAGHFUR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
YACOBUS KASI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere,

dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELICIA MOSIANTO, S.H.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

ROKHI MAGHFUR, S.H.

Panitera Pengganti,

YACOBUS KASI

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	:	Rp. 100.000,00
- Relas	:	Rp. 538.000,00
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00
- Materai	:	Rp. 6.000,00+
		Rp. 684.000,00

(enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 4 Penetapan No. 38/Pdt.G/2020/PN Mme

